



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 002.6/Kep.772-Inspt/2021  
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMENANG PERLOMBAAN  
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA  
TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan berbagai lomba bertemakan anti korupsi setiap tahunnya;
- b. bahwa lomba sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a telah menghasilkan pemenang sehingga perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pemenang Perlombaan dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 356.5/Kep.574-Inspt/2021 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Dewan Juri Perlombaan dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pemenang Perlombaan dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan, hadiah uang, dan trophy.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 002.6/Kep.772-Inspt/2021

TANGGAL : 10 Desember 2021

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMENANG PERLOMBAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021.

## NAMA-NAMA PEMENANG PERLOMBAAN

## I. Lomba Baca Puisi

No.	Nama	Asal Sekolah	Juara	Hadiah Uang (Rp)
1.	Khansa Nafisa	SDIT Fajar Hidayah Kota Wisata Bogor	I	12.500.000,00
2.	Ira Natasya Andini	SMKN Manonjaya Tasikmalaya	II	10.000.000,00
3.	Jihaan Fitriyyah	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	III	7.500.000,00

## II. Lomba Cipta Puisi



No.	Nama	Asal Sekolah	Juara	Hadiah Uang (Rp)
1.	Fahira Salima Rayhani	Universitas Padjajaran	I	12.500.000,00
2.	Pauzan Amarul Hafidz	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	II	10.000.000,00
3.	Marsa Nada Aufani	SMAN 1 Kota Bekasi	III	7.500.000,00

## III. Lomba Cipta Esai

No.	Nama	Asal Sekolah	Juara	Hadiah Uang (Rp)
1.	Gama Octa Lingga Alfiqri	IKIP Siliwangi	I	12.500.000,00
2.	Abrar Bilisanimar	Universitas Indonesia	II	10.000.000,00
3.	Ananda Luthfiah Putri	SMAN 1 Cikarang Selatan	III	7.500.000,00

## IV. Lomba Film Pendek

No.	Judul Film	Asal Sekolah	Juara	Hadiah Uang (Rp)
1.	Uang Saku	SMK Global Jatitujuh	I	20.000.000,00
2.	Student Council	SMA Trinitas Bandung	II	15.000.000,00
3.	Halusinasi	SMAN 16 Bekasi	III	10.000.000,00

 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL